



## PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2015/ PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai penggugat.

#### melawan

, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 274/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb. tanggal 27 Juli 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2001, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu



Timur, sesuai dengan duplikat Akta Nikah Nomor 017/ 14/ VII/ 2015 tanggal 22 Juli 2015, karena buku kutipan akta nikah penggugat hilang.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama 2 tahun di , kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Mangkutana 10 tahun 4 bulan, namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Sulis, bahkan tergugat tidak jujur masalah keuangan tergugat.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat masih bisa bersabar menunggu tergugat berubah, namun tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya dan kalau dinasihati tergugat malah diam.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2015, yang disebabkan persoalan yang sama tergugat masih mempunyai wanita idaman lain yang sama bernama Sulis, bahkan tergugat masih tetap tidak jujur masalah keuangan, sehingga menyebabkan penggugat kecewa dan sakit hati akhirnya penggugat tidak bisa bersabar lagi hidup berumah tangga dengan tergugat dan tergugat juga sudah pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali lagi.
6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pusing tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana suami istri dan tidak ada nafkah untuk penggugat.
7. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat, dari pada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2015, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Mangkutana pada tanggal 21 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup bersama, pada awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kalaena selama 2 tahun lalu ke Mangkutana, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat point 3, dimana tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sulis, dan masalah penghasilan tergugat, selama ini tergugat sudah jujur dan memberikan



seluruh hasilnya kepada penggugat, bahkan penggugat sudah mendaftar haji yang uangnya adalah hasil dari tergugat.

- Bahwa tidak benar penggugat pernah menasihati tergugat.
- Bahwa benar jika penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April (empat bulan lamanya), dan memang benar sejak berpisah tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, karena ada usaha yang dirintis bersama penggugat dan tergugat yang kini dikelola oleh penggugat sendiri.
- Bahwa tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan penggugat, karena tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat namun semua keputusan tergugat serahkan kepada penggugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Atau, menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik dengan tetap pada gugatannya.

Bahwa, tergugat mencukupkan keterangannya dan segala sesuatu mengenai perkara ini diserahkan kepada majelis hakim.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 017/ 14/ VII/ 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 22 Juli 2015 berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah





2. [redacted] man, umur 40 tahun:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetanga di [redacted];
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Mangkutana, Luwu Timur;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di [redacted];
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2012 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sulis, bahkan saksi pernah melihat tergugat bernesraan dengan wanita tersebut di Mobil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu pula tidak ada nafkah yang diberikan tergugat untuk penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membantah sebagian gugatan penggugat dan kepadanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun tergugat telah ternyata tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R. Bg. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa pengadilan, baik melalui majelis hakim maupun melalui mediator (Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.) telah berusaha memediasi agar penggugat dan tergugat menyelesaikan atau mengakhiri perkara ini dengan damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan dan disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 12 Agustus 2001, dalam membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sulis, tergugat juga tidak jujur masalah keuangan. Pada bulan April 2015 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan membantah selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui tergugat adalah penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah membina rumah tangga sejak tanggal 12 Agustus 2001 namun belum dikaruniai keturunan, tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, dimana tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh tergugat adalah jika tidak benar rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sulis, bahkan tergugat selalu jujur masalah keuangan dan tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama penggugat dan tidak bersedia bercerai.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi?

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat/tampak dalam bentuk



perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R. Bg, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2001 di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Wilayah Kabupaten Luwu Timur namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena para saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa para saksi juga pernah melihat tergugat bernesraan dengan wanita yang bernama Sulis di Mobil;
- Bahwa para saksi mengetahui jika penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, dimana tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa para saksi dan keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat telah tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat membantah sebagian dalil gugatan penggugat, tergugat seharusnya juga membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga Majelis Hakim menilai tergugat tidak bersungguh sungguh dalam mempertahankan dalil bantahannya, oleh karena itu tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi, maka telah dapat disimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut:

- bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2001 (*vide* bukti P);
- bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di wilayah Kabupaten Luwu Timur namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun rumah tangga penggugat dan tergugat masih tetap bisa dipertahankan hingga



mencapai puncaknya pada bulan April 2015, saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- bahwa terbukti keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena telah terbukti antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka masalahnya sekarang, apakah antara penggugat dan tergugat masih dapat dan mungkin untuk dirukunkan dalam rumah tangga lagi?

Menimbang, bahwa untuk merespon pernyataan-pernyataan tergugat yang berketetapan ingin hidup rukun dengan penggugat, Majelis Hakim telah beberapa kali menunda persidangan dengan tenggang waktu yang lama, agar tergugat dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, dan berdasarkan keterangan saksi pertama (Hj. Jusniari binti Sumpo) yang juga ibu kandung penggugat, telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini memberi kesan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi melalui bantuan keluarga. Melibatkan keluarga dalam perceraian dimaksudkan karena keluarga adalah salah satu pilar yang diharapkan berperan kuat dalam memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dalam *in casu*, hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara *a quo*, dimana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak tergugat saja.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta dan pandangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis hakim, mediator, keluarga maupun dari pihak tergugat sendiri semuanya telah menemui jalan buntu atau tidak berhasil. Dalam hal ini penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dan tergugat mengenai faktor-faktor apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mana di antara kedua belah pihak saling menuduh sebagai pihak yang salah, dalam hal ini pengadilan menganggap tidak relevan untuk dipertimbangkan apalagi untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa dalam praktek pemeriksaan gugatan perceraian, mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, diantaranya Putusan mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut.
- Bahwa oleh karena itu tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan kemungkinan untuk berdamai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara perceraian, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi. Lebih daripada itu, posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relative karena setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak cukup hanya dipandang sebagai perbuatan atau sikap salah satu pihak yang dianggap sebagai penyebab suatu masalah justru hal itu sesungguhnya merupakan akibat (reaksi) atas perbuatan atau sikap pihak lainnya.
- Bahwa di dalam perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan bagi pihak penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terlepas dari faktor apa dan siapa penyebabnya, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang sedemikian rupa keadaannya, perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*).

Menimbang, bahwa ketentuan hukum atas perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”.*

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti ini wajib dilestarikan dan dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, saling fitnah, saling mencurigai dan pertengkaran, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika penggugat dan tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil Fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :



و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

*Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut “*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ( ) terhadap tergugat ( );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Masehi, bertepatan

---

Putusan Nomor 274/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh kami **Nahdiyanti, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S. H.** dan **Lusiana Mahmudah, S. HI.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh para hakim anggota dan **Haruddin Timung, S. HI.**, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Nahdiyanti, S. HI.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S. H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Lusiana Mahmudah, S. HI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Haruddin Timung, S. HI.**

## Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	500.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 274/ Pdt. G/ 2015/ PA Msb.

16

